

No.11/ 1971

DENGAN RACHMAT TUHAN JANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG
KOTAMADYA SURAKARTA

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA SURAKARTA TENTANG PADJAK REKLAME

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini jang dimaksud dengan

1. Reklame : Tiap-tiap pernjataan/pemberitahuan dengan huruf,gambar/patung², reklame relief, pengeras suara (beachmaster) dan/atau musik jang ditempatkan atau diadakan berkeliling ditempat-tempat umum, peragaan seseorang, atau dengan tjara apapun jang bersifat pengumuman atau penjiaran mengenai sesuatu perusahaan, perdagangan, pertundjukkan, dengan maksud untuk menarik keuntungan (komersii).
2. Tempat Umum : Djalan-djalan umum dan temapt-tempat gedung-gedung jang terbuka untuk umum baik dengan membajar atau tidak.

Pasal 2

- (1) Semua djenis usaha jang diwadjibkan mendapatkan idjin usaha/idjin perdagangan/idjin H.O/idjin gudang berkewadjiban untuk memasang papan reklame ditempat usahanja, sehingga mudah dapat dilihat oleh umum.
- (2) a. Pembuatan reklame hanja diperbolehkan setelah mendapat surat idjin dari Walikota Kepala Daerah;
b. Surat idjin tersebut diberikan untuk waktu selama-lamanja satu tahun padjak.

Pasal 3

Jang tidak dikenakan ketentuan tersebut Pasal 2 ajat (2) ialah :

1. Reklame jang dipasang pada suatu gedung atau halamannja dan berisi hal-hal jang langsung mengenai gedung itu sendiri, atau orang jang mendiami atau mempergunakan gedung itu atau perusahaan/perdagangan jang didjalankan didalam gedung itu, terketjuali jika :
 - a. Reklame itu dipasang sedemikian rupa hingga memakai sebagian dari djalan umum atau
 - b. Luas seluruh reklame itu $\frac{1}{2}$ meter persegi atau lebih atau
 - c. Reklame itu dibuat dari atau diterangi dengan lampu.

2. Kendaraan yang berisi tidak lebih dari satu pernyataan tentang pekerjaan atau perusahaan yang berhubungan dengan kendaraan yang bersangkutan.
3. Reklame dalam bentuk slide.

Pasal 4

- (1) Permohonan pembuatan reklame dilakukan dengan mengisi daftar isian rangkap empat yang bentuknya ditentukan oleh Walikota Kepala Daerah.
- (2) Daftar Isian tersebut ayat (1) disediakan di Kantor Bagian Pajak dan diberikan dengan tjuma-tjuma kepada yang berkepentingan.
- (3) Daftar isian itu sesudah diisi dengan dilampiri tjontoh reklame yang dimohonkan idjin disampaikan kepada Walikota Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1) Walikota Kepala Daerah menolak permohonan idjin pembuatan reklame apabila :
 - a. Reklame yang dimohonkan idjin itu dianggap dapat mengganggu keamanan, kesehatan, kesusilaan, ketertiban umum atau keindahan kota;
 - b. Dalam waktu satu tahun djika pemohon idjin telah pernah mendapat idjin, tetapi idjin itu ditjambut oleh Walikota Kepala Daerah karena kesalahan pemohon.
- (2) Tiap-tiap penolakan permohonan idjin membuat reklame diberitahukan kepada pemohon dengan disertai keterangan tentang alasan penolakannya.

Pasal 6

- (1) Djika tidak terdapat keberatan sebagaimana tersebut Pasal 5, maka Walikota Kepala Daerah memberikan idjin pembuatan reklame kepada pemohon idjin.
- (2) Surat idjin diberikan kepada pemohon idjin setelah pajaknja dibayar penuh.
- (3) Surat idjin dapat disertai dengan sarat yang tidak tertjantum dalam Peraturan Daerah ini dan yang akan ditentukan dalam Keputusan Walikota Kepala Daerah.
- (4) Walikota Kepala Daerah menetapkan waktu berlakunya surat idjin reklame yang bersangkutan

Pasal 7

- (1) Surat idjin dapat ditjambut oleh Walikota Kepala Daerah djika :
 - a. Reklamenja dirubah atau diadakan perubahan sehingga terkena ketentuan Pasal 5 ayat (1)
 - b. Sarat-sarat tersebut Pasal 6 ayat (3) tidak dipenuhi
 - c. Ketentuan tersebut Pasal 13 tidak dipenuhi setelah tiga hari dari saat Walikota Kepala Daerah memperingatkan kepada pemegang idjin.
- (2) Surat idjin yang telah ditjambut, atas permohonan pemegang idjin dapat diberikan kembali kepadanya setelah ketentuan-ketentuan yang tertjantum dalam Peraturan Daerah ini dipenuhinja.

Pasal 8

Walikota Kepala Daerah setiap waktu berhak memerintahkan mengambil reklame, termasuk reklame yang pembuatannya tidak diperlukan surat izin seperti tersebut Pasal 3, jika reklame itu dipandang dapat mengganggu ketertiban umum, keamanan, kesehatan, kesusilaan, atau keindahan kota.

Pasal 9

Di Kantor Bagian Pajak diadakan buku register untuk mencatat semua permohonan izin membuat reklame yang masuk dengan keterangan :

1. Diberi izin atau tidak
2. Syarat-syarat yang ditentukan dalam surat izin.
3. Alasan-alasan yang menyebabkan ditolakannya permohonan izin.

Pasal 10

- (1) Untuk setiap reklame dipungut pajak reklame dengan tarif sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penetapan pajak menurut tarif tersebut ayat (1) mengingat pula ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ukuran : Kurang dari $\frac{1}{2}$ m² dihitung penuh $\frac{1}{2}$ m².
Lebih dari $\frac{1}{2}$ m² tetapi kurang dari 1 m² dihitung penuh 1 m²
Lebih dari 1 m² tiap-tiap kelebihan yang kurang dari 1 m² dihitung penuh 1 m².
 - b. Waktu : kurang dari satu minggu dihitung satu minggu
 - c. Reklame pada tembok, lajar, gribik, dan lain-lainnya, pajaknya ditetapkan dengan menghitung luasnya bidang diantara garis-garis tepi, jika tidak ada garis tepi, dengan menghitung luas seluruh tembok, lajar atau gribik itu.
 - d. Patung reklame luasnya ditentukan dengan bagian yang terpanjang.
 - e. Jika sebagian dari reklame memakai sebagian dari jalan umum seperti tersebut Pasal 3 sub 1 huruf a, maka luas reklame seluruhnya dihitung untuk menetapkan besarnya pajak.
 - f. Tempat reklame yang memuat reklame-reklame yang berlainan pada semua sisinya, semua sisi dihitung untuk menetapkan besarnya pajak.
 - g. Reklame dengan surat selebaran, kurang dari 100 lembar dihitung 100 lembar.
Surat selebaran yang ditempelkan dikenakan tarif plakat.
- (3) Tahun pajak dihitung mulai tanggal satu Januari sampai dengan tanggal tiga puluh satu Desember.

Pasal 11

Reklame yang menurut pendapat Walikota Kepala Daerah dibuat untuk amal atau untuk kepentingan badan amal, dapat dibebaskan dari pajak reklame dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Walikota Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1) Reklame boleh dipasang atau disebarakan setelah diberi Tanda Pajak Reklame yang dilakukan oleh Kepala Kantor Bagian Pajak.
- (2) Untuk pemberian tanda yang tidak mungkin dilakukan di Kantor Bagian Pajak, dipungut bea pasang sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

- (3) Reklame harus diambil/dibongkar/dihapuskan setelah waktu yang ditentukan dalam surat izin berakhir.

Pasal 13

Pemegang izin diwajibkan menjaga agar supaya reklame yang dipasangnya selalu dalam keadaan bersih dan kelihatan baik.

Pasal 14

- (1) Kewajiban mengawasi pelaksanaan dan mengusut pelanggaran-pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diserahkan juga kepada Kepala Kantor Bagian Pajak, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kepala Dinas Pengawasan Umum.
- (2) Dalam melakukan tugasnya itu pejabat-pejabat tersebut ayat (1) beserta pembantu-pembantunya berhak memasuki tempat atau rumah yang terdapat atau diduga ada pelanggaran.
- (3) Pemilik tempat atau rumah itu tidak diperbolehkan merintangi dengan tjara apapun juga pejabat-pejabat tersebut ayat (1) dalam menjalankan kewajibannya.

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 4 ayat (3), Pasal 16 dan syarat-syarat yang diberikan seperti tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dapat diantjam hukuman denda setinggi-tingginya Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau hukuman kurungan selama-lamanya 6 bulan (enam bulan).
- (2) Barang-barang yang berhubungan dengan pelanggaran-pelanggaran tersebut ayat (1) dapat disita.

Pasal 16

Reklame yang sudah ada pada waktu Peraturan Daerah ini berlaku dan tidak terkena Peraturan Daerah yang lama harus dimohonkan izin membuat reklame dalam waktu selambat-lambatnya dua bulan.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur oleh Walikota Kepala Daerah

Pasal 18

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Besar Surakarta No.4 Tahun 1954 tentang Perizinan Membuat Reklame dan Pemungutan Pajaknya dengan semua perubahannya tidak berlaku lagi.

Surakarta, 25 September 1971

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT
DAERAH GOTONG ROJONG
KOTAMADYA SURAKARTA

Ketua

(SUWONDO WIDIJOPUTRANTO,SH)

Pd. WALIKOTA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA SURAKARTA

(KOESNANDAR)

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Djawa Tengah dengan Surat Keputusannya tanggal 1971 No.

Sekretaris Daerah
u.b. Kepala Biro Hukum

(Aroemanadi,BA)

Diundangkan pada tanggal 1971
Sekretaris Daerah

(Seonarto)

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.